



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen,**  
berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen Yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. SRI HARYATI Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen.
2. LISSA MARLIANNA Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen.
3. HERRY NARJANTA Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Made Kantor Cabang Sragen.
4. HENI RETNO MINARTI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Made Kantor Cabang Sragen.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1106/RC-VII/AMU/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**

**MELAWAN**

I Nama : Eko Hartanto  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 29-05-1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Totorejo Rt 19/6 Kedungupit Sragen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I**

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Rini  
Tempat /Tanggal Lahir : Sragen, 10-07-1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Totorejo Rt 19/6 Kedungupit Sragen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut .....TERGUGAT II

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn secara teliti dan seksama dari dalil posita gugatan diketahui Penggugat mendalilkan:

- Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1804S9RT/6874/04/2018 tanggal 9 April 2018, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 9 April 2018, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 9 April 2018.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran 4 bulanan selama 24 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 66.489.000,- ( Enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Milik Nomor 04613 atas nama Satinem (Ibu kandung Tergugat I) terletak di Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

o Utara : jalan

Hal 2 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



- Timur : jalan
  - Selatan : jalan
  - Barat : pekarangan harjo sumarto
- Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04613/ Kedungupit atas nama Satinem terletak di Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1804S9RT/6874/04/2018 Tanggal 09 April 2018. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar **18.611.757,-** (Delapan belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp 10.560.079,-

Bunga : Rp 8.051.678,-

Denda/Pinalty : Rp 0,-

Total : Rp 18.611.757,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

Sebagai bahan pendukung gugatan, kami lampirkan bukti surat dan saksi pada pokoknya termuat dalam gugatan:

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenaitmemutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 18.611.757,- (Delapan belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I

Hal 4 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 04613 atas nama Satinem yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat .

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 04613 atas nama Satinem berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dengan berdasarkan uraian gugatan dan bukti surat yang dilampirkan oleh Penggugat, untuk kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana atau tidak , sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dapat diijinkan untuk diperiksa dan diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana adalah sengketa yang pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pokoknya juga mensyaratkan bahwa

*"para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang*

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama",*

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana dalam pasal 3 ayat 2 Perma tersebut diatas mengatur mengenai hal-hal yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana yaitu:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan;
- b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti dalil posita gugatan dikaitkan dengan petitum gugatan angka 2 agar Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat lalu pada petitum angka 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 18.611.757,- (Delapan belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 04613 atas nama Satinem yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan aquo dikaitkan dengan bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1804S9RT/6874/04/2018 tanggal 9 April 2018, diketahui dalam isi perjanjian pada halaman 1 yang menjadi pihak dalam perkara aquo dalam hal ini adalah BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Unit MADE Sragen yang selanjutnya disebut sebagai Bank (kreditur) dan dipihak lain adalah EKO HARTANTO yang bertindak sebagai Peminjam (debitur) sejumlah pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan angsuran 4 bulanan selama 24 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 66.489.000,- ( Enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan jaminan SHM Hak Millik Nomor 04613 atas nama SATINEM (Ibu kandung Tergugat I) terletak di Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitum angka 2 dan 3 tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara aquo, yang menjadi dasar/ dalil pokok gugatan adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 18.611.757,- (Delapan belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). namun demikian dalam perkara aquo yang dijadikan agunan / jaminan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit dari Tergugat adalah berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam bukti Surat SHM Hak Millik Nomor 04613 atas nama SATINEM (Ibu kandung Tergugat I) terletak di Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sehingga dari bukti tersebut dalam gugatan Penggugat menyangkut permasalahan mengenai adanya pihak lain diluar pihak berperkara yang dipandang mempunyai hubungan hukum terkait kepemilikan tanah yang menjadi objek jaminan yang dapat mengandung

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi sengketa hak kepemilikan atas tanah; dimana hal ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana karena melibatkan pihak-pihak diluar yang berperkara sedangkan dalam hak kepemilikan atas tanah mengandung pembuktian yang tidak sederhana misalnya adanya pihak ketiga sebagai pemilik agunan/ jaminan yang menjadi objek jaminan yang harus turut didudukkan sebagai pihak karena sifatnya yang menentukan ataupun melibatkan pihak lainnya, selain itu harus pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah yang menjadi jaminan agar tidak menemui hambatan pada saat putusan akan dieksekusi, bahkan dalam perkara ini juga dimungkinkan adanya kepentingan hukum yang berbeda maupun adanya *intervensi* dari pihak ketiga (pihak yang namanya tertulis dalam Sertifikat yang dijaminkan) dalam perkara a quo, sehingga dari hal-hal tersebut diatas terhadap perkara ini sifat pembuktiannya menjadi tidak sederhana lagi;

Menimbang dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Hal 8 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan *in casu* bukan merupakan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang bukan merupakan gugatan sederhana, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal 6 April 2023

Panitera Pengganti

Hakim

(SUTARTO, SH)

(ADITYO DANUR UTOMO, SH.)

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 16/Pdt GS/2022/PN Sgn:

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00	
- Penggandaan	: Rp.	19.200,00	
- Materai putusan	: Rp.	10.000,00	
- PNBP Redaksi	: Rp.	10.000,00	+
J u m l a h	: Rp.	144.000,00	
(seratus empat puluh empat ribu rupiah)			

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No:16/Pdt.G.S/2023/PN Sgn